

**KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 DAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI (MK) NOMOR 69/PUU-XIII/2015**

Edi Wahjuningati¹

Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Abstrak :

Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa dalam ikatan perkawinan terdapat dua macam harta yaitu harta bawaan suami atau istri dan harta Bersama yang dihasilkan dalam perkawinan. Melalui perjanjian perkawinan yang dibuat suami dan istri dapat memberikan jaminan dan kepastian hukum kedua pihak untuk menentukan lain sesuai kehendak para pihak terhadap harta kekayaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa kepastian hukum perjanjian perkawinan atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konsep (conceptual approach) Dimana menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan dngan cara telaah dokumen dan kajian literatur. Hasil penelitian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: perjanjian perkawinan dapat dilakukan pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan atas dasar Undang-Undang Perkawinan, dan dapat dilakukan selama perkawinan atau setelah dilangsungkan perkawinan berdasarkan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Putusan MK tersebut memberikan keleluasaan kepada pasangan suami dan istri dalam menentukan harta bawaan masing-masing maupun harta bersama sesuai yang dikehendaki bersama.

Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

Abstract :

The Marriage Law states that in a marriage bond there are two types of assets, namely assets inherited by the husband or wife and joint assets produced during the marriage. Through a marriage agreement made by a husband and wife, it can provide guarantees and legal certainty for both parties to determine otherwise according to the wishes of the parties regarding their assets. The aim of this research is to determine and analyze the legal certainty of marriage agreements on the basis of Law Number 1 of 1974 and Post-MK Decision Number 69/PUU-XIII/2015. This research is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach, which uses primary and secondary legal materials collected by means of document review and literature review. The research results were analyzed using qualitative descriptive techniques. The research results show: marriage agreements can be made at or before the marriage takes place based on the Marriage Law, and can be made during the marriage or after the marriage takes place based on Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015. The Constitutional Court's decision gives freedom to husband and wife in determining their individual assets and joint assets according to their mutual wishes.

Keywords: Marriage Agreement, Law Number 1 of 1974, Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015

¹ Alamat korespondensi : ediwahjuningati30@gmail.com

A. Pendahuluan

Perpisahan harta dalam suatu perkawinan berupa harta bersama dan harta bawaan. Perjanjian perkawinan memberikan jaminan kepastian hukum bagi suami istri dalam menentukan harta kekayaannya. Selanjutnya menurut Subekti, "Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal"². Oleh sebab itu Kitab Hukum Perdata memberikan prinsip-prinsip umum yang harus dipedomani dalam membuat perjanjian, bahwa syarat sahnya perjanjian adalah adanya sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal.³

Kemudian secara eksplisit Yahya Harahap mengemukakan pengertian perjanjian sebagai hubungan hukum yang oleh hukum itu sendiri diatur dan disahkan cara perhubungannya, perjanjian yang mengandung hubungan hukum antara perorangan (person) adalah hal-hal yang terletak dan berada dalam

lingkungan hukum"⁴. Sebagaimana di kemukakan ahli lain, bahwa perkawinan sebagai suatu hubungan hukum oleh seorang laki-laki dengan seorang Perempuan wanita yang mengikatkan diri guna melangsungkan hidup bersama secara kekal, diakui secara sah oleh Negara.⁵ Hal ini diperkuat oleh Subekti bahwa, "Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama"⁶.

Surojo Wignjodipuro menyatakan, "Perkawinan adalah salah satu peristiwa yang sangat penting dalam penghidupan masyarakat kita sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara saudaranya, bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing"⁷. Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974,

⁴ M.Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan II, Alumni, Bandung, 1986, h.6

⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cetakan Kelima, Alumni, Bandung, Mei 1986, h.13

⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVIII, Intermedia, Jakarta, 1984, h.23

⁷ Surojo Wignjodipuro, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan

² Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ketigabelas, Intermedia, Jakarta, 1991, h.1

³ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Perkawinan adalah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”⁸. Secara Normatif syarat-syarat perkawinan telah diatur secara rigid dalam UU Perkawinan sebagai berikut:

1. Perkawinan atas dasar persetujuan kedua calon mempelai
2. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus memperoleh izin dari kedua orang tuanya
3. Jika salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia maka izin didapatkan dari orang tua yang masih hidup
4. Jika kedua orang tua meninggal dunia, maka izin didapatkan dari wali
5. Jika terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal

6 maka izin didapatkan dari pengadilan.⁹

Setiap perkawinan pasangan suami dan istri menghendaki kesejahteraan dan kebahagiaan dan melakukan kerja untuk memenuhi kebutuhan dan jika ada kelebihan dikumpulkan dan disimpan sebagai aset keluarga. Aset keluarga itu juga disebut harta benda dalam perkawinan. Dalam UU Perkawinan harta secara tegas dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri.¹⁰

Harta benda dapat menimbulkan perselisihan dalam perkawinan jika tidak dikelola dan dipahami dengan baik. Karena itu tepat jika undang-undang perkawinan memberikan pengaturan terhadap harta dalam perkawinan sebagaimana tertuang pada Pasal 35 sampai Pasal 37

Keempat, Gunung Agung, Jakarta, 1982, h.122

⁸ Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

⁹ Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁰ Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

UU perkawinan. Terkait dengan harta Bersama dijelaskan oleh Wantjik Saleh, bahwa harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, suami maupun istri menggunakan harta bersama dengan perse tujuan salah satu pihak sedangkan pada harta bawaan maka suami maupun istri masing-masing mempunyai hak atas harta bawaan.¹¹ Selanjutnya Pasal 119 KUH Perdata menyatakan, “mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain”¹².

Komariah mengatakan, harta kekayaan bersama terdiri dari :

- a. Aktiva meliputi modal, laba, bunga dari barang yang bergerak maupun tidak bergerak
- b. Pasiva meliputi hutang suami istri sebelum maupun selama perkawinan.¹³

¹¹ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Ghalia Indonesia, Jakarta, April 1987, h.35

¹² Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹³ Komariah, *Hukum Perdata Edisi Revisi*, Cetakan Ketujuh, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, Maret 2017, h.46

Pada hukum perkawinan berlaku persatuan harta kekayaan suami dan istri, namun berdasarkan perjanjian perkawinan maka suami istri dapat menempuh penyimpangannya.

Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti bagaimana kepastian hukum perjanjian perkawinan atas dasar Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Kajian atas putusan MK ini memberikan pengetahuan penting terkait perjanjian perkawinan yang mungkin akan dibuat oleh warga Masyarakat, bahwa jaminan hukum berupa kepastian hukum terhadap harta mereka bagi suami dan istri dalam perkawinan untuk menentukan lain terhadap harta kekayaannya dengan adanya perjanjian perkawinan. Beranjak dari alasan yang diuraikan di atas, kajian ini diberi judul Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasca Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

B. Pembahasan

Terkait dengan perjanjian perkawinan, Undang-Undang Perkawinan menyatakan:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan
3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga¹⁴.

Pasal 35 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan, “harta benda dalam perkawinan:

1. Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain¹⁵.

Selanjutnya apabila perkawinan putus, harta bersama diatur menurut hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Menurut Subekti, “perjanjian yang demikian ini menurut undang-undang harus diadakan sebelumnya pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris”¹⁶.

R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan menyatakan, “perjanjian kawin adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 29 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁵ Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

¹⁶ Subekti, op. cit., h.37

harta kekayaan”.¹⁷ Selanjutnya Pasal 147 KUH Perdata menyebutkan, “atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akte notaris sebelum perkawinan berlangsung”.¹⁸ K. Wantjik Saleh mengatakan, “perjanjian perkawinan dapat diadakan pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan syarat bahwa perjanjian itu tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.¹⁹ Hal tersebut diperkuat oleh Komariah yang menyatakan, isi perjanjian perkawinan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. perjanjian tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
- b. perjanjian tidak menyimpang dari hak-hak kekuasaan suami, kekuasaan orang tua dan yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. perjanjian tidak mengandung pelepasan hak;

- d. tidak diperbolehkan membuat perjanjian bahwa salah satu pihak akan memikul hutang;
- e. tidak diperbolehkan membuat perjanjian dengan kata-kata umum.²⁰

Komariah mengatakan, “tiga bentuk perjanjian kawin antara lain :

- a. Perjanjian perkawinan dengan persatuan keuntungan dan kerugian
- b. Perjanjian perkawinan dengan persetujuan penghasilan dan pendapatan
- c. Segala percampuran harta benda dikesampingkan”.²¹

Ditegaskan lebih lanjut oleh R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, “Pasal 147 BW menentukan bahwa perjanjian kawin harus dibuat dengan akte notaris sebelum perkawinan dilangsungkan, bila tidak demikian, maka perjanjian kawin itu batal demi hukum. Hal ini berakibat bahwa dalam perkawinan itu dianggap ada kebersamaan/persatuan harta perkawinan antara suami istri”.²² Menurut R.

Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis

¹⁷ R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet 4, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, h.74

¹⁸ Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ K. Wantjik Saleh, op. cit., h.32

²⁰ Komariah, op. cit., h.49

²¹ Ibid.,

²² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, op. cit., h.81

Safioedin, "Pasal 152 BW mengatakannya bahwa perjanjian kawin itu berlaku terhadap pihak ketiga sejak didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri".²³

Perjanjian perkawinan diatur dalam Pasal 139 KUH Perdata maupun Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974. Berikut dikutip ketentuan Pasal 139 KUH Perdata menyebutkan, "dengan mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami istri adalah berhak menyiapkan beberapa penyimpangan dari peraturan undang-undang sekitar persatuan harta kekayaan, asal perjanjian itu tidak menyalahi tata susila yang baik atau tata tertib umum dan asal diindahkan pula segala ketentuan di bawah ini".²⁴ Sebagai perbandingan berikut dikutip Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan,

1. "pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak

ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan

2. perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan
3. selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga".²⁵

Selanjutnya Pasal 147 KUH Perdata menyebutkan, "atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung".²⁶ Namun setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, memberikan ketentuan bahwa perjanjian perkawinan dapat dilakukan selama perkawinan atau dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan.

Perjanjian perkawinan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut memenuhi hak-hak para pihak sebagai subyek hukum

²³ Ibid., h.82

²⁴ Pasal 139 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²⁵ Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974

²⁶ Pasal 147 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

yang membutuhkan kepastian hukum terhadap harta kekayaannya dan merupakan penerapan asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan putusan MK tersebut bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat suami dan istri pejabat yang diberi kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan adalah notaris atau pegawai Lembaga pencatatan perkawinan, namun apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan atas dasar putusan MK, terdapat kekhawatiran terutama berkaitan dengan kekuatan hukum pengikatan dari perjanjian perkawinan yang dibuat pihak suami dan istri terhadap pihak ketiga. Oleh sebab itu harus ada kepastian bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat pihak suami dan istri tidak merugikan pihak ketiga dengan meminta penetapan pengadilan negeri yang di dalamnya ada klausul tidak akan merugikan pihak ketiga dengan ketentuan bahwa harta yang diperoleh suami istri sebelum keluarnya penetapan pengadilan negeri tetap merupakan harta bersama.

C. Penutup

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasannya dapat ditarik kesimpulan,

bahwa berdasarkan UU Perkawinan, tindakan hukum antara suami dan istri berupa pembuatan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan sebelum atau pada waktu dilangsungkannya perkawinan. Sedangkan Pasca keluarnya Putusan MK No. 69/PUU-XII/2015 perjanjian perkawinan dapat dibuat oleh suami dan istri diperluas waktunya, yaitu sebelum, pada saat proses atau sesudah perkawinan dilangsungkan.

Undang Perkawinan dan Putusan MK dimaksud memberikan kepastian hukum kepada suami dan istri terkait dengan harta benda bawaan maupun harta benda perkawinan melalui perjanjian perkawinan yang mereka buat.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cetakan II, Alumni, Bandung
- Komariah, 2017, *Hukum Perdata*, Edisi Revisi, Cetakan Ketujuh, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Safioedin, Asis, 1986, *Hukum*

Orang Dan Keluarga, Cetakan Kelima, Alumni, Bandung

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Pohan, Marthalena, 2008, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Cet. 4, Air langga University Press, Surabaya
Saleh, K. Wantjik, 1987, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Cetakan Kedelapan, Ghalia Indonesia, Jakarta
Subekti, 1991, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Ketigabelas, Intermasa, Jakarta

Subekti, 1984, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cetakan XVIII, Intermasa, Jakarta

Wignjodipuro, Surojo, 1982, *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cetakan Keempat, Gunung Agung, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015

C. Jurnal

Annisa Andhary Lubis, Jaminuddin Marbun, Alusianto Hamonangan, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kawin Yang Dibuat Pasca Perkawinan Setelah Dikabulkannya Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 (Analisis Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2020/PN.Ptk)*, Jurnal Diktum, Vol. I, No. 1. (2022) Desember : 120-125

Muhammad Sopiyan, *Analisis Perjanjian Perkawinan Dan Akibatnya Menurut Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat, Volume 06, No. 2, 2023

Wisda Rauyani Efa Rahmatika, Akhmad Khisni, *Analisis Yuridis Atas Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Implikasi Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015*, Jurnal Akta, Vol. 4 No. 3 September 2017